

## Analisis Penerapan Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari Tahun 2025

Irsan Fathur Rahman<sup>1</sup>, Notika Rahmi<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [irsanfathur9@gmail.com](mailto:irsanfathur9@gmail.com)<sup>1</sup>, [notika.rahmi@stiami.ac.id](mailto:notika.rahmi@stiami.ac.id)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords.

*Analysis, Coretax  
Implementation, Tax Invoices,  
Tax Administration, PT. Dok  
dan Perkapalan Kodja  
Bahari.*

The Coretax system is the latest innovation developed by the Directorate General of Taxes (DJP) as part of efforts to modernize tax administration, making it integrated, efficient, and digital-based. However, during its initial implementation, Coretax frequently experienced technical issues that caused delays in the issuance of tax invoices. This study aimed to conduct an in-depth analysis of the implementation of the Coretax system in the tax invoice issuance process at PT. Dok and Perkapalan Kodja Bahari. The research method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques used such as observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicated that the implementation of Coretax has a positive impact on the effectiveness of tax invoice administration, particularly in terms of issuance speed, data integration, and reporting transparency. However, there are still some challenges, such as users' lack of understanding of new features, inadequate technological infrastructure readiness, and frequent server outages in Coretax, which hinder and delay the tax invoice issuance process. Meanwhile, efforts to overcome these obstacles include internal training, intensive consultations, and improved technical coordination with various parties.

### PENDAHULUAN

Dalam memasuki era Revolusi Industri saat ini perkembangan teknologi digital adalah hal yang sangat penting dan merupakan rangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produktivitas masyarakat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan perkembangan teknologi yaitu dengan menggali sumber pendapatan yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini. Lebih dari 75% Penerimaan Negara bersumber dari penerimaan pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Tanpa pajak, negara akan kesulitan untuk menjalankan berbagai tugas dan kegiatan rutin, serta melaksanakan pembangunan

yang terus berkembang. Oleh karena itu, pajak menjadi salah satu elemen utama dalam menjaga kelangsungan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan perpajakan di Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan reformasi sistem perpajakan, salah satunya dengan memperkenalkan *coretax*. *Coretax*, atau *Coretax Administration System*, merupakan sistem berbasis teknologi yang bertujuan untuk memodernisasi pengelolaan administrasi perpajakan melalui penerapan teknologi informasi yang lebih canggih. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai aspek administrasi perpajakan, seperti registrasi, pembayaran, pelaporan, dan penegakan hukum, ke dalam satu platform yang lebih efisien. Dengan adanya *coretax*, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak berusaha meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak, memperbaiki akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Pada perusahaan PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan dan perawatan kapal merupakan salah satu perusahaan yang telah menerapkan sistem *coretax* dalam pembuatan faktor pajak. Penerapan sistem *coretax* dalam pembuatan faktor pajak sendiri menjadi sebuah tantangan dan kendala yang harus dihadapi.

Dalam awal peluncuran *coretax* masih banyak kendala yang ditemui dalam pembuatan faktor pajak yang dialami oleh PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Contoh kendala dari sistem *coretax* yaitu kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi seperti kapasitas *server* yang tidak memadai atau arsitektur sistem yang belum optimal sehingga ketika membuat faktor pajak *server* menjadi *error*, kemudian yang kedua sering terjadi tidak bisa *approve/upload* faktor pajak ketika data sudah diinput semua dan yang ketiga ketika sedang menginput data untuk membuat faktor pajak tiba-tiba terjadi pengeluaran akun sehingga harus login dan menginput data dari ulang lagi untuk pembuatan faktor pajak. Tantangan yang dialami oleh PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari dalam penerapan *coretax* yaitu harus menyesuaikan dengan sistem format data baru dan prosedur yang dibawa oleh sistem tersebut dan kurangnya pemahaman tentang fitur-fitur baru dalam sistem *coretax* juga menjadi tantangan, yang mengharuskan wajib pajak dari pihak perusahaan untuk mengikuti pelatihan tambahan atau mencari bantuan teknis melalui konsultan pajak maupun penyuluh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

**Tabel 1.2**  
**Statistik Pajak Keluaran Dalam Faktor Pajak PT. Dok dan Perkapalan**  
**Kodja Bahari Sebelum Menerapkan Coretax**  
**(Penerapan Aplikasi E-Faktur)**

No	Tahun	Jumlah Faktor Pajak Normal (Upprove) dan Pengganti (Revisi)		
		Januari	Februari	Maret
1	2021	23	12	28
2	2022	22	22	54
3	2023	43	32	54
4	2024	47	38	42

Sumber: PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

Tabel 1.2 menyajikan data mengenai "Jumlah Faktur Pajak" yang merupakan statistik pajak keluaran dari PT. Dok & Perkapalan Kodja sebelum menerapkan coretax, yaitu pada periode penerapan aplikasi e-Faktur dari tahun 2021 hingga 2024. Berdasarkan data yang penulis dapat dari pihak informan divisi pajak perusahaan, Pada tahun 2021, tercatat penerbitan faktur pajak sebanyak 23 di bulan Januari, 12 di bulan Februari, dan 28 di bulan Maret. Jumlah ini cenderung meningkat pada tahun 2022 dengan rincian 22 faktur di Januari, 22 di Februari, dan 54 di Maret. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2023, di mana jumlah faktur pajak yang diterbitkan adalah 43 di Januari, 32 di Februari, dan 54 di Maret. Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah faktur pajak yang tercatat adalah 47 di bulan Januari, 38 di bulan Februari, dan 42 di bulan Maret. Dapat penulis simpulkan bahwa secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran mengenai aktivitas penerbitan faktur pajak keluaran perusahaan sebelum adanya penerapan sistem coretax, menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah faktur pajak yang diterbitkan dari tahun 2021 hingga 2024, terutama terlihat pada bulan Januari dan Maret. Meskipun terdapat penurunan pada bulan Februari. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas kepatuhan pelaporan pajak keluaran perusahaan selama periode tersebut selama menggunakan aplikasi e-Faktur.

**Tabel 1.3**  
**Statistik Pajak Keluaran Dalam Faktur Pajak PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Sebelum Menerapkan Coretax**

No	Tahun	Jumlah Faktur Pajak		
		Normal (Upprove) dan Pengganti (Revisi)		
		Januari	Februari	Maret
1	2025	58	92	61

Sumber: PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

Berdasarkan data tabel 1.3 terlihat bahwa pada tahun 2025, jumlah faktur pajak (terdiri dari faktur normal dan pengganti) yang tercatat untuk bulan Januari adalah 58, Februari sebanyak 92, dan Maret sejumlah 61. Namun, perlu diperhatikan bahwa angka ini tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal penerbitan faktur pajak yang seharusnya. Menurut data yang penulis dapat dari pihak informan divisi pajak perusahaan, idealnya jumlah faktur pajak yang diterbitkan pada bulan Januari adalah 82 dan bulan Februari adalah 68. Terjadinya ketidaksesuaian ini disebabkan oleh peluncuran sistem coretax yang masih baru dan seringkali mengalami kendala *error server* pada awal penerapannya di bulan Januari dan Februari yang mengakibatkan hingga lumayan lama waktunya. Akibat dari permasalahan teknis ini, penerbitan sejumlah faktur pajak yang seharusnya dilakukan pada bulan Januari terpaksa ditunda dan baru dapat diterbitkan pada bulan Februari. Sementara itu, pada bulan Maret, kondisi *server coretax* perlahan stabil dan tidak mengalami gangguan berkepanjangan, sehingga tidak terjadi penundaan penerbitan faktur pajak yang signifikan.

Dari sini penulis dapat simpulkan dari data tabel diatas yaitu, ada beberapa kekurangan atau masalah yang umum terjadi pada awal penerapan *coretax* di bulan Januari dan Februari meliputi seringnya *down time server* atau lambatnya respons sistem, kesulitan dalam proses penginputan data, kurangnya responsif dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pembuatan sistem yang belum optimal, dan secara keseluruhan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dan kelancaran penerbitan faktur pajak.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Siagian (2022:5) mendefinisikan bahwa, administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Administrasi Publik** : Menurut Y. Wayong (2022:6) mendefinisikan bahwa, administrasi publik adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai.
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016:59) mendefinisikan bahwa, administrasi pajak merupakan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban pembayaran pajak seperti mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, serta menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
4. **Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016:9) mendefinisikan bahwa, pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh warga negara kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Iuran ini bersifat wajib dan dapat dipaksakan tanpa diiringi dengan balas jasa khusus.
5. **Sistem Pemungutan Pajak** : Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *Witholding System*.
6. **Penerapan** : Menurut Wahab dalam Sa'diyah (2019:45) mendefinisikan bahwa, penerapan merupakan kegiatan yang memiliki tiga unsur penting, yaitu adanya program yang dilaksanakan, adanya kelompok target yang menjadi sasaran, dan adanya pelaksana baik individu maupun kelompok yang bertanggung jawab dalam proses penerapan.
7. **Analisis** : Menurut Krisnawati (2021:7) mendefinisikan bahwa, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, yang mencakup penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut, serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan.
8. **Coretax** : Menurut (Direktorat Jenderal Pajak, 2024) mendefinisikan bahwa, *core tax administration system* atau yang lebih dikenal dengan *coretax* adalah sebuah inovasi system administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna baik internal maupun eksternal, meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan, menyediakan layanan perpajakan yang cepat, dan diharapkan dapat diakses dari berbagai saluran (*omni channel*) sehingga dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) wajib pajak.
9. **Faktur Pajak** : Menurut Mardiasmo (2015) mendefinisikan bahwa, Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

## KERANGKA PEMIKIRAN

Penelitian ini didasari oleh perkembangan teknologi digital di bidang perpajakan, khususnya penerapan Core Tax Administration System (Coretax) yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memodernisasi administrasi pajak. Coretax diharapkan dapat mengintegrasikan seluruh proses perpajakan mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran, termasuk pembuatan faktur pajak.

Analisis difokuskan pada penguraian kondisi yang mempengaruhi penerapan sistem Coretax dalam pembuatan faktur pajak di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Faktor-faktor tersebut diidentifikasi melalui dimensi yang menitikberatkan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara terpisah, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci terhadap aspek-aspek yang menjadi perhatian utama perusahaan. Dimensi ini membantu peneliti untuk melihat setiap indikator secara mendalam sehingga hasil analisis lebih kontekstual terhadap kondisi perusahaan.

Kerangka pemikiran ini memetakan hubungan antara faktor internal dan eksternal perusahaan dengan potensi optimalisasi sistem Coretax, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menjadi dasar konseptual dalam merumuskan langkah-langkah penelitian sekaligus menjembatani antara teori dan implementasi di lapangan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam suatu fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel. Sugiyono (2015:49) menjelaskan bahwa, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Penerapan Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Tahun 2025

Hasil dari analisis penerapan coretax dalam pembuatan faktur pajak pada PT. DOK dan Perkapalan Kodja Bahari Tahun 2025 diantaranya:

#### a. Kekuatan (Strengths)

Penerapan sistem Coretax di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari memiliki kekuatan pada aspek efisiensi dan keakuratan dalam pembuatan faktur pajak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa integrasi sistem ini meminimalkan kesalahan input, mempercepat proses penerbitan faktur, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, sistem ini terhubung langsung dengan database Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga mengurangi risiko keterlambatan pelaporan. Ketersediaan fitur verifikasi otomatis juga membantu memastikan bahwa data yang digunakan valid sebelum faktur diterbitkan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

Walaupun memberikan banyak keuntungan, penerapan Coretax masih menghadapi kendala teknis dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan permasalahan seperti kapasitas server yang terbatas sehingga sistem terkadang mengalami error saat penginputan data. Selain itu, literasi digital sebagian staf pajak masih rendah, yang mengakibatkan perlunya waktu lebih lama untuk beradaptasi dengan fitur-fitur yang ada. Proses pelatihan juga belum dilakukan secara berkesinambungan, sehingga transfer pengetahuan tidak merata di seluruh tim.

c. Peluang (Opportunities)

Dari sisi peluang, perusahaan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat untuk meningkatkan optimalisasi Coretax. Hasil wawancara mengungkap bahwa terdapat potensi untuk menambahkan fitur otomatisasi yang lebih canggih, seperti integrasi penuh dengan sistem akuntansi internal perusahaan. Selain itu, adanya dukungan dari Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan dan pembaruan sistem memberi peluang bagi perusahaan untuk terus meningkatkan akurasi data, kepatuhan pajak, dan efisiensi proses pembuatan faktur.

d. Ancaman (Threats)

Ancaman utama yang diidentifikasi adalah risiko gangguan teknis dan keamanan data. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jika sistem Coretax mengalami downtime atau error, proses penerbitan faktur akan tertunda dan dapat memengaruhi kepatuhan pelaporan. Selain itu, perubahan kebijakan perpajakan secara mendadak juga menjadi ancaman yang memerlukan penyesuaian sistem secara cepat. Potensi serangan siber atau kebocoran data juga menjadi risiko yang perlu diantisipasi dengan penguatan sistem keamanan.

## 2. Analisis Hambatan Penerapan Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem Coretax dalam pembuatan faktur pajak pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari masih menghadapi sejumlah hambatan yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal perusahaan. Hambatan-hambatan ini mempengaruhi efektivitas pelaksanaan administrasi perpajakan dan berpotensi mengurangi tingkat kepatuhan pajak perusahaan.

a. Faktor Internal:

- 1) Kapasitas server dan jaringan internal perusahaan belum sepenuhnya memadai untuk mengakomodasi proses penginputan data faktur pajak secara cepat dan stabil, sehingga sering terjadi *error* atau keterlambatan sistem.
- 2) Sebagian pegawai divisi pajak belum sepenuhnya menguasai fitur-fitur lanjutan pada Coretax, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam proses input dan validasi data.
- 3) Kegiatan pelatihan atau *refreshment* terkait penggunaan Coretax masih jarang dilakukan, menyebabkan pengetahuan pegawai tidak berkembang

sesuai pembaruan sistem yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

b. Faktor Eksternal:

- 1) Respon atas permasalahan teknis yang diajukan perusahaan kepada pihak penyuluh pajak terkadang membutuhkan waktu lama, sehingga menghambat kelancaran proses penerbitan faktur pajak.
- 2) Gangguan atau *down-time* pada server pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).berdampak langsung pada keterlambatan penerbitan faktur pajak oleh perusahaan.
- 3) Adanya pembaruan kebijakan atau ketentuan teknis terkait penggunaan Coretax memerlukan penyesuaian cepat, yang tidak selalu dapat diantisipasi oleh perusahaan secara optimal.

**3. Analisis Upaya Penerapan Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari**

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari telah melakukan berbagai upaya strategis, baik dari sisi internal maupun eksternal, guna memastikan penerapan Coretax berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

a. Faktor Internal:

- 1) Perusahaan mulai melakukan modernisasi perangkat keras dan peningkatan kualitas jaringan internet untuk memperlancar proses input dan penerbitan faktur pajak.
- 2) Mengadakan pelatihan berkala bagi pegawai divisi pajak, termasuk simulasi penggunaan fitur baru Coretax, agar mereka lebih terampil dan siap menghadapi pembaruan sistem.
- 3) Menyusun dan memperbarui SOP penggunaan Coretax, sehingga setiap tahapan pembuatan faktur pajak memiliki panduan yang jelas dan meminimalkan kesalahan input.

b. Faktor Eksternal:

- 1) Membangun komunikasi yang lebih rutin dengan petugas pajak dari KPP terkait untuk memperoleh informasi terkini serta solusi cepat atas kendala teknis.
- 2) Menggunakan layanan *helpdesk* dari penyuluh pajak, konsultasi online melalui *Whatsapp* ataupun *Gmail*, dan kanal layanan lainnya yang disediakan penyuluh pajak untuk mempercepat penyelesaian permasalahan.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pihak penyuluh pajak untuk mendapatkan informasi terkini terkait pembaruan sistem dan regulasi perpajakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori analisis SWOT dalam penerapan Coretax pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, diketahui bahwa perusahaan memiliki kekuatan berupa sistem yang terintegrasi dan otomatis, yang mampu meningkatkan efisiensi dalam pembuatan faktur pajak. Namun, masih terdapat kelemahan berupa gangguan server masih menjadi hambatan teknis. Selain itu, sistem Coretax juga terdapat peluang untuk mendukung digitalisasi administrasi perpajakan di perusahaan seperti peningkatan akurasi data, kepatuhan perpajakan, dan efisiensi fitur, seperti proses validasi otomatis dalam pembuatan faktur pajak. Meski demikian, ancaman seperti risiko serangan siber perlu menjadi perhatian agar sistem dapat berjalan optimal dan aman.
2. Hambatan Penerapan Sistem Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Masih terdapat kendala teknis pada server *coretax* yang menyebabkan terjadinya *error* saat pembuatan faktur pajak, rendahnya literasi digital wajib pajak dalam proses pembuatan faktur pajak khususnya selama masa transisi sistem *coretax* serta perangkat keras yang belum diperbarui di sisi wajib pajak juga turut menjadi hambatan dalam penggunaan sistem ini.
3. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan Penerapan Sistem Coretax Dalam Pembuatan Faktur Pajak Pada PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari seperti meningkatkan literasi digital para pengguna sistem di internal perusahaan melalui pelatihan dan sosialisasi, pembaruan perangkat keras yang digunakan oleh wajib pajak guna memastikan kompatibilitas dan kestabilan sistem, Serta dibutuhkan koordinasi melalui komunikasi yang responsif antara wajib pajak dan petugas pajak ketika terjadi kendala teknis, seperti error pada server Coretax, agar permasalahan dapat segera ditangani dan tidak menghambat proses pembuatan faktur pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cindy, N., & Chelsya. (2024). *Transformasi Digital Administrasi Pajak melalui Coretax System*. Jakarta: Penerbit Pajak Digital Nusantara.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Buku Panduan Singkat Implementasi Bagi Wajib Pajak* Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Buku Panduan Ringkas Coretax DJP* Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Hartati, S. (2015). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hughes, E. O, (Diterjemahkan oleh: R. Maulana). (2018). *Public management and administration: An introduction* (5th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krisnawati, R. (2021). *Metode Analisis dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2016; 2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, A. R. (2019). *Manajemen pendidikan dan implementasinya dalam pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rahman, Mariati. (2017). *Ilmu Administrasi*. Makassar: CV Sah Media.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 9). Jakarta: Salemba Empat.
- , (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Sa'diyah, C. (2019). *Implementasi kebijakan publik dalam perspektif pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, S. P. (2022). *Administrasi sebagai suatu sistem kerja sama*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemitro, R. H. 2016. *Dasar-dasar perpajakan*. Edisi revisi. Jakarta: Eresco.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, (2018). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

-----, (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wayong, Y. (2022). *Eksistensi Administrasi Publik pada Arus Globalisasi*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.

## Jurnal

Anindya H. H., Shelma Adiel, Cut Fitriana N. R. P., dan Rahma Nuria Putri. (2024). Optimalisasi Kepatuhan Pajak melalui Sistem Pelaporan Elektronik Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*.

Al Maliki, Muhamad Aburizal. (2025). Analisis Penerapan Aplikasi Coretax dalam Sistem Perpajakan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3).

Aprianti, I., Nuralam, M. E., Hidayatullah, M. T., & Oktavia, P. E. (2023). *Faketing of Evidence of Tax Invoice That Has Damage to State Revenue (Number: 131/Pid.Sus/2018/PT SMG)*. 1(01).

Lintang, K., Kalangi, L., & Pusung, R. (2017). Analisis penerapan e-faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)*, 5(2), 2023–2032.

Nor'Aini, D. F., & Rakhmawati, I. (2024). Analisis faktor penyebab pembatalan dan penggantian faktur pajak (Studi kasus Kantor Konsultan Pajak ASP). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Purnomo, Teguh, Amin Sadiqin, dan Rizki Arvita. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak Coretax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*.

Putra, I Gusti Nyoman Alit Brahma. (2017). Analisis SWOT sebagai Strategi Meningkatkan Keunggulan pada UD. Kacang Sari di Desa Tamblang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(2).

Rahmi, Notika, Pebriana Arimbhi, dan Vigo Satrio Hidayat. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.

Wala, Gevan Naufal, dan Retha Tesalonika. (2024). Transformasi Administrasi Perpajakan melalui Coretax: Analisis Hukum dan Akuntansi. *Jurnal Komunikasi dan Ilmu Sosial*.

## Peraturan

Peraturan Presiden 40. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan*.

Peraturan Menteri Keuangan 81. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.*

Keputusan Menteri Keuangan 456. (2024). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024 Tentang Penerapan Core Tax Administration System.*

### Website

Sistem Coretax Administrasi Layanan Direktorat Jenderal Pajak dari <https://pajak.go.id/coretax>